



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 106/PID.B/2012/PN.WKB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

I. Nama lengkap : **YOHANES NDARA MILLA Alias POKA NDARA MILA;**

Tempat lahir : Pandedetitip;

U m u r : 31 tahun/Tahun 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Bondobungga, Desa Waipadi, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Agama : Kristen Katolik;

Pekerjaan : Tani;

II. Nama lengkap : **MONE KAKA;**

Tempat lahir : Kahale;

U m u r : 31 tahun/Tahun 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Bondobungga, Desa Waipadi, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Agama : Kristen Katolik;

Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 14 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 07 September 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak terhitung sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2012;
5. Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan sampai dengan tanggal 10 Nopember 2012;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak terhitung sejak tanggal 11 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan (*requisitoir*) tertanggal Kamis tanggal 29 Nopember 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **I Yohanes Ndara Mila alias Poka Ndara Mila dan terdakwa II Mone Kaka** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 (1) ke-1, ke-3, dan ke-4, KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa 1 Yohanis Ndara Mila Alias Poka Ndara Mila bersama terdakwa 2 Mone Kaka berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor babi betina warna bulu hitam dan anak babi dikembalikan kepda saksi Petrus Ndara Pitu;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - No. 65/P.3.20/Ep.1/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I YOHANIS NDARA MILA Alias POKA NDARA MILA dan terdakwa II MONE KAKA pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di rumah saksi Ruben Radu Hona alias Radu Hona di Kampung Kalembrukahi, Desa Karang Indah Kecamatan Kodi balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengambil sesuatu berupa ternak yaitu 1 (satu) ekor babi betina (yang sedang hamil) warna bulu hitam umur kurang lebih 3 (tiga) tahun yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Petrus Ndra Pitu alias Ndra Pitu atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa dan temannya, dengan maksud akan memiliki barang secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa I Yohanis Ndra Mila alias Poka Ndra Mila bertemu dengan terdakwa II Mone Kaka dirumah terdakwa II yang bertempat di Kampun Kahale, kemudian ketika sedang duduk-duduk kemudian terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa I bahwa ada babi di Kampong Karang Indah dan kemudian para terdakwa sepakat untuk mengambil babi tersebut. kemudian setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berjalan menuju kampung Karanh Indah, sesampainya di Kampung Karang Indah tepatnya didepan rumah saksi Ruben Radu Hona alias Radu Hna terdakwa I dan terdakwa II melihat satu ekor babi yang sedang diikat dibawah kolong rumah. Setelah memastikan keadaan disekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut sepi maka terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk masuk ke kolong rumah dan memotong tali ikatan babi sedangkan terdakwa II bertugas berjaga-jaga didepan rumah saksi Ruben Radu Hona alias Radu Hona. Setelah berhasil memotong tali babi tersebut kemudian terdakwa I menarik babi tersebut keluar dari kolong rumah saksi Ruben Radu Hona menuju tempat dimana terdakwa II menunggu. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama menarik babi tersebut menuju hutan Wainjari untuk disembunyikan. Sementara itu saksi Ruben Radu Hona yang sementara tertidur mendengar suara ribut anjing melolong langsung terbangun dan turun ke bawah rumah dengan membawa senter dan kemudian melihat kearah kolong rumah dan ternyata babi milik saksi korban Petrus Ndara Pitu alias Ndara Pitu yang dititipkan kepada saksi Ruben Radu Hona untuk dipelihara sudah tidak ada. Setelah mengetahui babi milik saksi korban hilang maka saksi Ruben Radu Hona langsung melakukan pencarian dan beberapa hari kemudian babi tersebut ditemukan di rumah terdakwa I dalam keadaan telah melahirkan 4 (empat) ekor anak babi;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I PETRUS NDARA PITU ALIAS NDARA PITU;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan kehilangan babi milik saksi;
- Bahwa kejadian babi hilang pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sekitar jam 01.00 Wita di rumah saksi Ruben Radu Hona di Kampung Kalembukahi, Desa Karang Indah, Kecamatan Kodi Balaghar, kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat siapakah yang mengambil babi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui babi milik saksi di rumah terdakwa I, pada saat setelah kejadian saksi diberitahu oleh saksi Ruben Radu Hona dan kemudian saksi melacakinya dan saksi memperoleh informasi bahwa babi betina yang sementara bunting berada di rumah terdakwa I di kampung Bondobunga, Desa Waipadi, Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan;

Saksi II RUBEN RADU HONA;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan kehilangan babi yang saksi rawat;
- Bahwa kejadian babi hilang pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sekitar jam 01.00 Wita di rumah saksi di Kampung Kalembukahi, Desa Karang Indah, Kecamatan Kodi Balaghar, kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar anjing menggongong di malam hari, kemudian saksi bangun dan membangunkan adik saksi Petrus Kaweda dan mencari jejak babi akan tetapi tidak menemukannya di keesokan paginya;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu bahwa pemilik babi Ndara Pitu ke rumahnya oleh karena babinya hilang;
- Bahwa babi yang hilang berwarna hitam yang berumur 3 tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan;

Saksi III PETRUS PATI KAWEDA;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan kehilangan babi;
- Bahwa kejadian babi hilang pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sekitar jam 01.00 Wita di rumah saksi Ruben Radu Hona di Kampung Kalembukahi, Desa Karang Indah, Kecamatan Kodi Balaghar, kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar anjing menggongong di malam hari, kemudian saksi dibangunkan oleh kakak saksi Ruben Radu Hona dan melihat babi yang berada dibawah kolong tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Ruben Radu Hona mencari jejak babi akan tetapi tidak menemukannya di keesokan paginya;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu bahwa pemilik babi Ndara Pitu ke rumahnya oleh karena babinya hilang;
- Bahwa babi yang hilang berwarna hitam yang berumur 3 tahun;
- Bahwa babi tersebut dirawat oleh saksi Ruben Radu Hona;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa I **YOHANES NDARA MILA Alias POKA NDARA MILA** telah diperiksa, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan terdakwa telah mengambil babi milik saksi korban;
- Bahwa babi tersebut diambil pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012 sekitar jam 01.00 Wita di Desa Karang Indah, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa terdakwa mengambil babi bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa babi yang terdakwa ambil babi dengan warna kulit hitam umur sekitar 3 tahun;
- Bahwa awalnya terdakwa II dirumahnya mengajak terdakwa untuk mengambil babi pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2012;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012 terdakwa mengambil babi milik saksi korban, dengan cara terdakwa masuk ke kolong rumah dan memotong tali babi dan menariknya keluar sedangkan peran terdakwa II Mone Kaka berdiri di depan rumah untuk berjaga agar korban tidak keluar rumah;
- Bahwa setelah babi keluar dari kolongnya, kemudian terdakwa menarik babi tersebut sedangkan terdakwa II menggiringnya dari belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil babi tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa II **MONE KAKA** telah diperiksa, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan terdakwa telah mengambil babi milik saksi korban;
- Bahwa babi tersebut diambil pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012 sekitar jam 01.00 Wita di Desa Karang Indah, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa terdakwa I mengambil babi bersama dengan terdakwa I;
- Bahwa babi yang terdakwa ambil babi dengan warna kulit hitam umur sekitar 3 tahun;
- Bahwa awalnya terdakwa dirumahnya mengajak terdakwa I untuk mengambil babi pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2012;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012 terdakwa mengambil babi milik saksi korban, dengan cara terdakwa I masuk ke kolong rumah dan memotong tali babi dan menariknya keluar sedangkan peran terdakwa berdiri di depan rumah untuk berjaga agar korban tidak keluar rumah;
- Bahwa setelah babi keluar dari kolongnya, kemudian terdakwa I menarik babi tersebut sedangkan terdakwa menggiringnya dari belakang;
- Bahwa terdakwa mengambil babi tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan berupa 1 (satu) ekor babi betina warna hitam umur tiga tahun yang telah disita berdasarkan penetapan Persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 127/Pen.Pid/2012/PN.WKB tanggal 19 Juli 2012 yang telah ditunjukkan gambar/fotonya dipersidangan serta dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penitipan oleh penyidik bahwa tanggal 15 Jli 2012 tentang penitipan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) ekor babi telah dititipkan kepada saksi korban PETRUS NDARA PITU;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dakwaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan menguraikan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) dan ke-1, ke-3 dan ke-4 KUH Pidana sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Ternak;
6. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
7. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa I Yohanes Ndara Mila alias Poka Ndara Mila dan terdakwa II Mone Kaka bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud unsur mengambil sesuatu barang adalah perbuatan mengambil menunjuk pada perbuatan yang menggunakan sentuhan tangan (formil). Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini perbuatan "mengambil" sudah mencakup perluasan arti sampai dengan perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsepsi tentang "barang" menunjuk pada pengertian bahwa "barang" tersebut haruslah "bernilai" tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Dengan demikian barang yang dapat menjadi objek dari perbuatan adalah barang/benda maupun hewan yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi korban Ruben Radu Hona, saksi Petrus Ndara Pitu, saksi Petrus Pati Kaleka yang dibenarkan oleh para terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 ketika terdakwa I Yohanis Ndara Mila alias Poka Ndara Mila bertemu dengan terdakwa II Mone Kaka di rumah terdakwa II yang bertempat di Kampung Kahale, kemudian terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa I bahwa ada babi di Kampung Karang Indah dan kemudian para terdakwa sepakat untuk mengambil babi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 jam 01.00 Wita di rumah saksi Ruben Radu Hona alias Radu Hona di Kampung Kalembukahi, Desa Karang Indah Kecamatan Kodi balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya terdakwa I dan terdakwa II melihat satu ekor babi yang sedang diikat dibawah kolong rumah. Bahwa setelah memastikan keadaan disekitar rumah tersebut sepi maka terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk masuk ke kolong rumah dan memotong tali ikatan babi sedangkan terdakwa II bertugas berjaga-jaga didepan rumah saksi Ruben Radu Hona alias Radu Hona. Setelah berhasil memotong tali babi tersebut kemudian terdakwa I menarik babi tersebut keluar dari kolong rumah saksi Ruben Radu Hona menuju tempat dimana terdakwa II menunggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa serta barang bukti demikian fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil Sesuatu"** telah terbukti secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa para terdakwa telah mengambil babi milik saksi korban Petrus Ndara Pitu, yang dititipkan kepada saksi Ruben Radu Hona berupa babi dengan kelamin betina berwarna hitam, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "**Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain**" telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa sehingga terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah sipelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban Ruben Radu Honna dan saksi Petrus Ndara Pitu menerangkan bahwa saksi korban tidak pernah ada memberikan izin kepada para terdakwa untuk membawa 1 (satu) ekor babi yang ada dikandang saksi Ruben Radu Honna tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para terdakwa yang mengambil seekor babi betina umur tiga tahun milik saksi korban tersebut tanpa seizin dari pemilik babi, dan para terdakwa mengambil babi tersebut seolah-olah milik para terdakwa seperti pemilik hewan sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemilik babi, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur ternak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah berdasarkan pasal 101 KUHP yaitu hewan adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan sebagainya) binatang berkuku satu (kuda, keledai dan babi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi korban dan diakui oleh para terdakwa bahwa hewan yang diambil dari kolong kandang milik saksi Ruben Radu Honna, yaitu berupa satu ekor babi betina umur tiga tahun, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Ternak**" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dipersidangan keterangan saksi korban Petrus Ndara Pitu, yang menerangkan bahwa babi yang dititipkan di rumah saksi Ruben Radu Honna telah hilang pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012;

Menimbang, bahwa pada saat hilangnya babi milik saksi korban, saksi Ruben Radu Honna mendengar lolongan anjing yang panjang, dan setelah melihat ke kandang pada dini hari atau sekitar jam 01.00 Wita ternyata babi tersebut telah hilang. Bahwa dengan demikian hilangnya babi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa yang mengambil babi dilakukan pada dini hari di rumah saksi Ruben Radu Honna. Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur "perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.7. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan para terdakwa telah menunjukkan bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu mengambil hewan milik saksi korban dilakukan dengan cara pada saat terdakwa I dan terdakwa II melihat satu ekor babi yang sedang diikat dibawah kolong rumah saksi Ruben Radu Honna, kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk masuk ke kolong rumah dan memotong tali ikatan babi sedangkan terdakwa II bertugas berjaga-jaga didepan rumah saksi Ruben Radu Hona alias Radu Hona. Setelah berhasil memotong tali babi tersebut kemudian terdakwa I menarik babi keluar dari kolong rumah saksi Ruben Radu Hona menuju tempat dimana terdakwa II menunggu. Bahwa kemudian terdakwa I menarik babi dengan dibantu terdakwa II menggiringnya dari belakang, sehingga tujuan untuk mengambil 1 (satu) ekor babi tersebut tercapai dengan demikian menurut Majelis perbuatan para terdakwa telah memenuhi rumusan unsur kelima dengan demikian telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan para terdakwa, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dan perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demi berjalannya putusan Hakim maka menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor babi betina warna hitam umur tiga tahun statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I Yohanes Ndara Mila alias Poka Ndara Mila dan terdakwa II Mone Kaka** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Yohanes Ndara Mila alias Poka Ndara Mila dan terdakwa II Mone Kaka** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor babi betina warna hitam umur tiga tahun dikembalikan kepada saksi korban Petrus Ndara Pitu;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Kamis, **tanggal 29 Nopember 2012** oleh kami, **SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU WAHYUDI, SH** dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didiampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YOHANIS NDAPAOLE**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri **RIRIN HANDAYANI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapan para terdakwa;

Hakim Ketua,

TTD/

SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum.

Hakim-hakim anggota :

TTD/

PUTU WAHYUDI, SH.

TTD/

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

Panitera Pengganti,

TTD/

YOHANIS NDAPAOLE

Keterangan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini hari Kamis, **tanggal 29 Nopember 2012** putusan ini telah berkekuatan hukum tetap oleh karena para terdakwa dan Penuntut umum menyatakan menerima putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD/

YOHANIS NDAPAOLE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)